# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu system *official assessment*, system *self assessment* dan *withholding system* perpajakan di Indonesia menganut system *self assessment system* yang mengantikan *official Assessment*, *official Assessment* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Sedangkan *self assessment system* merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2008).

Dalam *Self assessment system* SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan.(Tarjo & Indra Kusumawati, 2006)

Namun dalam penerapan *Self Assessment system* terdapat adanya Keuntungan dan kelemahan, Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Sadhani, 2004).

Sedangkan kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004).

Menurut Feny salah satu pegawai pada KPP Madya Bandung (2012) Fenomena mengenai Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah, salah satu Fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) Badan, wajib pajak orang peribadi juga mengalami hal yang sama. (Feny 2012)

Fenomena lain mengenai pelaksanaan *self assessment system* yaitu, Heru salah satu pegawai bagian pelayanan pada KPP Madya bandung (2012) mengatakan masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan *self assessment system*, salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada kurangnya penerimaan pajak. Penyebab lainnya adalah dikarenakan persepsi masyarakat yang negative, pajak dianggap membebani dan memakasa belum dianggap sebagai bentuk pengabdian. Salah satu upaya untuk untuk memperbaiki image masyarakat tersebut adalah adanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak terhadap *self assessment system* yang diterapkan dalam perpajakan internasional. (Heru 2012)

Keberhasilan *self assessment system* ini juga tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Factor utama sebagai penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran kejujuran dari masyarakat khususnya para wajib pajak. Untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh direktorat Jenderal pajak sebagai alat ukur untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak negatif. (Eka Setianto. 2010). pengertian persepsi itu sendiri adalah:

Proses pengorganisasian, penginterpretas terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan tivitas yang integrated dalam diri individu. (Bimo Walgito 2001)

Sosialisasi setiap jenis pajak selalu dibutuhkan untuk menggugah Persepsi yang baik dari masyarakat terhadap perpajakan. Peran sosialisasi akan sangat membantu dalam pembentukan kesadaran jiwa masyarakat taat pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penyuluhan melalui penerbitan buku tentang perpajakan, iklan yang telah dilakukan selama ini baik media cetak maupun elektonik) pembuatan spanduk, seminar pajak, dan pembinaan tantang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat jendral pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak paham dengan adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (Wildan, 2009)

Fenomena mengenai Persepsi wajib pajak sampai saat ini persepi masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatife, pajak masih menjadi momok bagi orang banyak, hal ini dipicu oleh trauma masa lalu yaitu pada zaman penjajahan di mana masyarakat pada umum beranggapan bahwa pembayaran pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihumpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum,seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (M.said,2003)

Masyarakat berpendapat, hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja. Kesimpulan seperti ini dihasilkan dari informasi dan pandangan yang tidak menyeluruh. Hal ini tentunya memerlukan adanya

transparansi dan akuntabilitas dari DJP. DJP harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujudkan kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (**Herry Susanto, 2012).**

Disisi lain wajib pajak juga harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar kegiatan pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak badan wajib melakukan pembukuan sedang Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Budiman: 2001)

Aktivitas pembukuan oleh wajib pajak memegang peranan penting dalam praktek perpajakan. Dari pembukuanlaah data dan informasi terutama digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengertian pembukuan itu sendiri adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan sedangkan informasi akuntansi keuangan merupakan informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

.(Dudi wahyudi 2011) Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut system *Self Assessment*. (Gunadi:2001)

Menurut Yoseph salah satu pegawai pajak mengatakan Apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak(Perusahaan), pajak Dianggap sebagai beban, fenomena yang terjadi di beberapa perusahaan atau wajib pajak Badan adalah, dikarnakan system pajak di indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang. sehingga banyak perusahaan berusaha menekan seminimal mungkin pajak yang terhutang dengan cara menyembunyikan jumlah penghasilannya, banyak juga wajib pajak yang membuat informasi akuntansi keuangan atau pembukuan dengan asal-asalan sehingga banyak ditemukan informasi akuntansi keuangan yang di sampaikan tidak akurat dan tidak lengkap, (Yoseph: 2012)

Masih menurut Yoseph Informasi akuntasi yang lengkap adalah informasi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai. Informasi keuangan juga hanya menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, melainkan juga penyajan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya, untuk itu maka harus terdapat klasifikasi, susunan, serta istilah yang layak dalam laporan keuangan. Demikian pula dengan semua fakta atau informasi harus dikatakan dengan jelas dan lengkap.(Yoseph 2012)

selain itu masih banyak kesalahn yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan

pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan Informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan belum efektif. (Gunadi:2000)

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul: **"PENGARUH KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*".(Survey Pada KPP Madya Bandung)**

## 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepercayaan wajib pajak dan persepsi wajib pajak yang masih negatif mengenai Perpajakan Serta kurangnya pemahaman mengenai sosialisasi pajak.
2. Dalam Pelaksanaan *Self Assessment System* masih banyak menimbulkan masalah salah satunya kesulitan dalam menghitung pajak.
3. Tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang lengkap dan akurat.

### 1.2.2. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Pada KPP Madya Bandung
2) Bagaimana Persepsi Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment system* Pada KPP Madya Bandung
3) Bagaimana Pelaksanaan *Self Assessment System* Pada KPP Madya Bandung
4) Seberapa Besar pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* Pada KPP Madya Bandung.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai KualitasInformasi Akuntansi Keuangan dan Persepsi Wajib Pajak Pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang diharapkan

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini Adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas informasi Akuntansi keuangan Pada KPP Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui Persepsi wajib pajak pribadi pada KPP Madya Bandung
3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Self Assessment* System Pada KPP Madya Bandung
4. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas informasi akuntansi dan persepsi wajib pajak terhadap pelaksaan *self assessment* system pada Madya Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti :

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai Kualitas informasi akuntansi keuangan , persepsi wajib pajak dan *Self Assessment system* di kehiduan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Bagi KPP Madya Bandung

   Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk KPP Pratama di Wilayah Bandung mengenai Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan, Persepsi Wajib Pajak dan *Self Assessment System.*

3. Bagi Peneliti Lain

   Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu mengenai Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan, Persepsi Wajib Pajak dan *Self Assessment System.*

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis Berencana Melaksanakan penelitian pada KPP Madya Bandung . Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada tanggal 3 Oktober 2012 - 29 Januari 2013.

**Table 1.1**
**Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan | Oktober 2012 | | | | November 2012 | | | | Desember 2012 | | | | Januari 2013 | | | | Februari 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengumpulan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Proses Bimbingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proses usulan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pendaftaran seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Revisi Seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proses Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Bimbingan setelah UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Pendaftaran sidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pelaksaanaan sidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |